



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 76/PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat.....

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 130/PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 132/PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 12.P/1.04-WK/HK/2019 dan Nomor 120/KU.7-NK/1808/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Pada Nomor Urut 1 (Satu):
 - a. **Hi. Juprius, S.E.** (Calon Bupati)
 - b. **Dr. Hj. Rina Marlina, M.Si.** (Calon Wakil Bupati)
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Pada Nomor Urut 2 (Dua):
 - a. **Hi. Raden Adipati Surya, S.H., M.M.** (Calon Bupati)
 - b. **Drs. Ali Rahman, M.T.** (Calon Wakil Bupati)
- KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
 2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
 3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Arsip.

LAMPIRAN







KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY
KANAN

NOMOR : ⁷⁶76/PL.02.3-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
LANJUTAN TAHUN 2020.

**SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020**

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung	Tanda Tangan
1		H. Juprius, S.E. dan Dr. Hj. Rina Marlina, M.Si.	GERINDRA PDIP	 H. Juprius, S.E.  Dr. Hj. Rina Marlina, M.Si.
2		H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M. dan Drs. Ali Rahman, M.T.	DEMOKRAT GOLKAR PKB NASDEM PAN PKS HANURA	 H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M.  Drs. Ali Rahman, M.T.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd,

REFKI DHARMAWAN